

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung

Aertembaga Dua, Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara 00000 043821650

bpppbitung.id

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Penvuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan / Pusat Pelatihan KP / Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung

Diklat ANKAPIN III

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Berusia minimal 16 tahun pada saat mengikuti diklat
3. Pria/Wanita
4. Sehat jasmani dan rohani, termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna dan tidak berkacamata), pendengaran baik, dan tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat
5. Pendidikan formal minimal SD/ sederajat
6. Memiliki sertifikat BST-F (Basic Safety Training for All Fishing Vessel Personel) atau BST Niaga (Umum) atau minimal BST nelayan motor kecil/ BST Kapal Layar Motor (KLM) yang masih berlaku
7. SKCK dan/atau Surat Keterangan Bebas Narkoba
8. Fotocopy Akta Kelahiran
9. Fotocopy identitas diri/ KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran calon peserta diklat ANKAPIN III
2. Verifikasi dokumen persyaratan dan seleksi calon peserta diklat ANKAPIN III
3. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserat diklat ANKAPN III
4. Penetapan kelulusan peserta diklat ANKAPIN III
5. Pelaksanaan diklat ANKAPIN III
6. Penetapan kelulusan peserta diklat ANKAPIN III
7. Pengesahan dan pencetakan sertifikat diklat ANKAPIN III
8. Penerimaan sertifikat diklat ANKAPIN III
9. Penyerahan sertifikat diklat ANKAPIN kepada peserta

Waktu Penyelesaian

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung

Aertembaga Dua, Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara 00000 043821650

bpppbitung.id



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Penvuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan / Pusat Pelatihan KP / Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung

Diklat dilaksanakan selama 11 hari ditambah ujian 5 hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya/ tarif layanan Diklat ANKAPIN III sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Produk Pelayanan

1. ANKAPIN III

Pengaduan Layanan

- Konsultasi/ informasi/ pengaduan secara langsung di ruang pelayanan publik PTSP BPPP Bitung;
- Penyediaan kotak saran/ pengaduan yang dipasang pada beberapa ruangan/ lokasi (kelas, asrama, dll)
- Penyediaan media pengaduan berbasis online seperti

*website : www.lapor.go.id

*email : sekretariat@bpppbitung.com